



**PUTUSAN**

**Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. EDWARD LIENARDO, M.M.;**  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/5 September 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Purnama Agung IV Blok T Nomor 56  
RT.005/RW.005 Pontianak Selatan;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Delta Inti Persada);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

*Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Pontianak tanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Edward Lienardo, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Ir. Edward Lienardo, M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) subsidiar selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Pontianak;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak dari PT. DELTA INTI PERSADA.
  - 2) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I dari Ketua kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi ULP Politeknik Negeri Pontianak kepada

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak tanggal 12 November 2013:

- Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 1251/PL16/ULP/2013;
  - Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 1251/PL16/ULP/2013;
  - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 1300/PL16/ULP/2013;
  - Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 1301/PL16/ULP/2013;
  - Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1302/PL16/ULP/2013;
  - Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 1303/PL16/ULP/2013;
  - Surat Pernyataan Berakhirnya Masa Sanggah Nomor 1329/PL16/ULP/2013;
  - Dokumen Pengadaan Nomor 1156/PL16/ULP/2013 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I;
- 3) Surat Perjanjian Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 November 2013, Nilai Kontrak Rp16.355.874.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Pelaksana PT. DELTA INTI PERSADA;
- 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26786480A dari Bendahara Umum Negara, tanggal 4-12-2013, Nomor 79902F/042/111 tahun 2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep TA. 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp16.355.874.000,00;
- 5) Surat Perintah Membayar, tanggal 2-12-2013 Nomor 00420/KU/2013 Kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp3.271.174.800,00 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep TA. 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp16.355.874.000,00.
- 6) Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp3.271.174.800,00 untuk pembayaran Uang Muka 20%

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Anggaran 2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA;
- 7) Surat Permohonan Uang Muka 20% Nomor 088/DIP-PTK/XI/2013 dari PT. DELTA INTI PERSADA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak;
  - 8) Jaminan Pembayaran Uang Muka SB Nomor 137995, Nomor Bond : 23.92.01.1109.11.13 dengan Nilai : Rp3.271.174.800, PT. DELTA INTI PERSADA selaku TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI selaku PENJAMIN;
  - 9) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor Bond 23.92.01.1109.11.13 tanggal 14 November 2013 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI UMUM VIDEI;
  - 10) Jaminan Pelaksanaan SB Nomor 1379851, Nomor Bond : 23.91.01.0852.11.13 dengan Nilai : Rp817.793.700,00 PT. DELTA INTI PERSADA selaku TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI selaku PENJAMIN;
  - 11) Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor 2194/PL16/PK/2013, Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak sebagai PIHAK PERTAMA dan PT. DELTA INTI PERSADA sebagai PIHAK KEDUA;
  - 12) Faktur Pajak Standar, Nomor 020.902-13.46605763, Pengusaha Kena Pajak, Nama PT. DELTA INTI PERSADA, NPWP 02.086.770.1.701.000, Nomor Pengukuhan PKP : PEM-04592/WPJ-13/KP.0103/2004 dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak: Politeknik Negeri Pontianak, Nama Barang: Termyn 20% Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Harga Jual/Uang Muka Rp3.271.174.800,00;
  - 13) Surat Setoran Pajak, PT. DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp297.379.527,00;
- 14) Surat Setoran Pajak, PT. DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 4211118, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp89.213.858,00;
- 15) PT. BPD Kalimantan Barat, Bank Kalbar – Kantor Cabang Utama Pontianak, Daftar Rincian Transaksi, 01/Agustus/2013 – 31/Agustus/2013, PT. DELTA INTI PERSADA, Nomor Rekening 1004043176, dengan jumlah Rp2.642.895.917,00;
- 16) Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 02.086.770.1.701.000, Nama: PT. DELTA INTI PERSADA, Alamat: Jl. Veteran, No.89 RT.005/RW.040 Parit Tokaya, Pontianak Selatan.
- 17) Ringkasan Kontrak Nomor 023-04.2.576846/2013 tanggal 5-12-2012, Nama Kontraktor/Perusahaan : Ir. Edward Lienardo, MM/PT. DELTA INTI PERSADA, Nilai SPK/Kontrak : Rp16.355.874.000,00 Uraian Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun anggaran 2013 (1 paket), Cara Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp3.271.174.800,00 Pembayaran Tahap 1 sebesar 100% dari nilai kontrak dikurangi 100% dari Uang Muka Rp13.084.699.200,00 jangka waktu pelaksanaan 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja Mulai tanggal 15-11-2013 s/d 29-12-2013.
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 26921558A tanggal 27-12-2013 Nomor 806437F/042/110 tahun 2013 PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Polnep TA. 2013 uang sebesar Rp11.538.325.658,00 dengan nilai Kontrak 16.355.874.000,00;
- 19) Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor 00560/KU/2013 sebesar Rp13.084.699.200,00 pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Polnep TA. 2013, dengan nilai Kontrak Rp16.355.874.000,00;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Kuitansi/Bukti Pembayaran Mata Anggaran 4073.064.533111 pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak dibayarkan atas beban dana DIPA polnep TA. 2013. Rp13.084.699.200.000,00;
- 21) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-12-2013 Nomor 00560/576846/2013. pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak dibayarkan atas beban dana DIPA polnep TA. 2013. Rp13.084.699.200.000,00;
- 22) Surat Perjanjian Pembayaran Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak kedua PT. Delta Inti Persada;
- 23) Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani Ir. Edward Lienardo, M.M. tanggal 23 Desember 2013;
- 24) Surat Kuasa Nomor 2369/PL16/PK/2013 dari Paidi, S.E., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pudji Arsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak (tanpa adanya tanda tangan Pudji Arsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak);
- 25) Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank, 23 Desember 2013;
- 26) Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor 2354/PL16 /PK/ 2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 27) Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor B.08/XII/2013/Pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
- 28) Faktur Pajak Standar, No Seri Faktur Pajak 020.902.13.46605767, PT. Delta Inti Persada;
- 29) Surat Setoran Pajak, PT. DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp1.189.518.109,00;
- 30) Surat Setoran Pajak, PT. DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 4211118, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp.356.855.433,00;
- 31) Ringkasan kontrak tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani Paidi, S.E., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - 32) Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak Nomor S-398/WPB.17/KP.0120/2014 tanggal 15 Januari 2014 kepada Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak perihal : Pencairan Jaminan Bank;
  - 33) Surat Pernyataan yang ditandatangani Paidi, S.E., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 27 Desember 2013 yang berisi bahwa pekerjaan pembangunan gedung kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tidak selesai 100%, akan tetapi hanya 75,50%;
  - 34) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2397/PL16/PK/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Paidi, S.E., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Edward Lienardo, M.M. selaku Direktur PT. Delta Inti Persada;
  - 35) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 2407a/PL16/PK/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Paidi, S.E., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Edward Lienardo, M.M. selaku Direktur PT. Delta Inti Persada;
  - 36) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp4.007.189.130,00 tanggal 16 Januari 2014 untuk keperluan klaim bank garansi No Jaminan Bank B.08/XII/2013/pembayaran;
  - 37) Kertas Data Audit terhadap Politeknik Negeri Pontianak tanggal 15 s/d 24 April 2014 dengan kode temuan 1.01.18 (Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dicairkan);
  - 38) Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Nomor 1253/PL16/PK/2013 tanggal 9 September 2013 dengan nilai pekerjaan Rp2.486.517.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). (fotokopi);

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) NSS : 26837160 A dari bendahara Umum tanggal 13-11-2013 Nomor 793843F/042/112 tahun 2013 kepada PT. PANDU PERSADA, pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep TA. 2013 (1 Paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
- 40) Surat perintah membayar tanggal 12-11-2013 Nomor 00374/KU/2013 kepada PT. PANDU PERSADA pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep TA. 2013 (1 Paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
- 41) Kuitansi/Bukti Pembayaran tahun anggaran 2013, mata Anggaran : 4073.064.533111, pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep TA. 2013 Rp497.303.400,00;
- 42) Surat Setoran Pajak, PT. PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1. 441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep TA. 2013;
- 43) Surat Setoran Pajak, PT. PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1. 441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep TA. 2013;
- 44) Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26833738A dari Bendahara Umum Negara, tanggal 19-12-2013, Nomor 8046861F/042/112 tahun 2013 kepada PT. PANDU PERSADA pembayaran Tahap 1 (60%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep TA. 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
- 45) Surat Perintah Membayar, tanggal 18-12-2013 Nomor 00531/KU/2013 Kepada PT. PANDU PERSADA, Rekening : 0021749580/PT. PANDU PERSADA, Bank Negara Indonesia Untuk

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Tahap 1 (60%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep TA. 2013 dengan jumlah Rp1.193.528.160,00;
- 46) Surat Setoran Pajak, PT. PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran Tahap I (60%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep TA. 2013 dan Surat Setoran Pajak, PT. PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka Tahap I (60%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep TA. 2013;
- 47) Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp1.193.528.160,00 untuk pembayaran tahap 1 60% pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak, Dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Anggaran 2013 kepada PT. PANDU PERSADA;
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 26921559A tanggal 27-12-2013 Nomor 806447F 042/112. Kepada PT. Pandu Persada sebesar Rp694.416.384,00 pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep TA. 2013 dengan nilai Kontrak Rp2.486.517.000,00;
- 49) Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor 00567/KU/2013 Kepada PT. Pandu Persada sebesar Rp694.416.384,00 pembayaran 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep TA. 2013 dengan nilai Kontrak Rp2.486.517.000,00;
- 50) Surat Perjanjian/Kontrak No. 1254/PL16/PK/2013 tanggal 9 September 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak. (fotokopi);

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Addendum Surat Perjanjian/Kontrak No. 2099/PL16/PK/2013 tanggal 7 November 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 1254/PL16/PK/2013 tanggal 9 September 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak. (fotokopi);
- 52) Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26839911A dari Bendahara Umum Negara, tanggal 17-12-2013, Nomor 80386F/042/112 tahun 2013 kepada PT. WIDHA pembayaran Termin I (20%) Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep TA. 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp804.870.000,00;
- 53) Surat Perintah Membayar, tanggal 16-12-2013 Nomor 00516/KU/2013 Kepada PT. WIDHA pembayaran Termin (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep TA. 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp804.870.000,00;
- 54) Surat Setoran Pajak, PT. WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPN pembayaran Termin Kesatu dan Kedua Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
- 55) Surat Setoran Pajak, PT. WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPN pembayaran Termin Kesatu dan Kedua Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
- 56) Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp160.974.000,00 untuk pembayaran Tahap 1 20% pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung kuliah

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpadu tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, Dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Anggaran 2013 kepada PT. WIDHA;

- 57) Faktur Pajak, Nomor 020.901-13.16409976, Pengusaha Kena Pajak, Nama : PT. WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak : Politeknik Negeri Pontianak, Nama Barang : Pembayaran termin kesatu dan kedua pekerjaan manajemen Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, Surat Perjanjian Nomor 1254/PL16/PK/2013 tanggal 9 September 2013, Adendum Kontrak Nomor 2099/PL16/Pk/2013 Harga Jual/Uang Muka Rp160.974.000,00;
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 26914998 A 24-12-2013 Nomor 806446f/042/112 TA. 2013, PT. WIDHA, Pembayaran Lunas 80% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep TA. 2013 Rp561.945.600,00 nilai kontrak Rp804.870.000,00;
- 59) Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor 00548/ KU/2013 PT. WIDHA, Pembayaran Lunas 80% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep TA. 2013 Rp561.945.600,00 nilai kontrak Rp804.870.000,00;
- 60) Kuitansi/bukti pembayaran Tahun Anggaran 2013 Mata Anggaran : 4073.064.533111 Untuk pembayaran : tahap Ketiga 80% pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung Kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
- 61) Buku Kas Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Unit : Dirjen Pendidikan Tinggi, Provinsi Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Pontianak, tgl. No. DIPA : 05/12/2012 DIPA 023.04.2.576846/2013;
- 62) Surat pengesahan daftar Isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA- 023.04.2.576846/2013;
- 63) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 26921574 tanggal : 27-12-2013 Nomor 806551F/042/112 tahun 2013 kepada bendahara pengeluaran Politeknik Negeri Pontianak, pembayaran Honorarium Pengelolaan Administrasi Proyek (Tim Teknis) pembangunan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kuliah Terpadu TA. 2013 a.n Rafani Ginting, dkk (6 orang) berdasarkan SK Direktur Polnep No. 2621/PL16/PK/2013 tanggal 26-08-2013 sebesar Rp8.900.000,00;

- 64) Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor 00574/KU/2013, kepada bendahara pengeluaran Politeknik Negeri Pontianak, pembayaran Honorarium Pengelolaan Administrasi Proyek (tim Teknis) pembangunan Gedung Kuliah Terpadu TA 2013 a.n Rafani Ginting dkk (6 orang) berdasarkan SK Direktur Polnep No. 2621/PL16/PK/ 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Sebesar Rp8.900.000,00;
- 65) Laporan PT. WIDHA : Laporan Pengawasan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan progress pekerjaan 64,21%;
- 66) Laporan PT. WIDHA : Back Up Data Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan progress pekerjaan 64,21%;
- 67) Laporan PT. WIDHA : Rekaman Pengawasan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
- 68) Laporan PT. WIDHA : Laporan Bulanan ke-I Periode 14 November – 1 Desember 2013 Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
- 69) Laporan PT. WIDHA : Laporan Bulanan ke-II Periode 02 Desember – 28 Desember 2013 Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
- 70) Laporan PT. WIDHA : Back Up Data Progres Fisik 75,71 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
- 71) Surat Kuasa Nomor 091/DIP-PTK/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 dari Ir. Edward Lienardo, M.M. selaku Direktur PT. Delta Inti Persada kepada Ir. Hari Liewarnata, M.M. selaku Project Manager;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72) Adendum Nomor 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013 atas Surat Perjanjian Nomor 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 November 2013 antara Politeknik Negeri Pontianak dan Pt. Delta Inti Persada tertanggal 20 November 2013 beserta Lampiran *Contract Change Order* tertanggal 20 November 2013 tanpa ditandatangani oleh Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi;

Dikembalikan kepada Politeknik Negeri Pontianak melalui Sdr. Mahyus, S.Pd, S.E., M.M.;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Ptk. tanggal 1 Maret 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Edward Lienardo, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. EDWARD LIENARDO, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.990.725.940,42 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara
8. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan Nomor Urut 72) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara 07/PIDSUS/K/09/2015 tanggal 11 Februari 2016, dikembalikan kepada Politeknik Negeri Pontianak melalui Sdr. Mahyus, S.Pd, S.E., M.M.
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,0 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK. tanggal 20 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permohonan banding dari:
  1. Terdakwa Ir. Edward Lienardo, M.M.;
  2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Ptk, tanggal 1 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1908 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

*Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. Edward Lienardo, M.M. tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK tanggal 20 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Ptk tanggal 1 Maret 2016 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. Edward Lienardo, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.990.725.940,42 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan Nomor Urut 72) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara 07/PIDSUS/K/09/2015 tanggal 11 Februari 2016, dikembalikan kepada Politeknik Negeri Pontianak melalui Sdr. Mahyus, S.Pd, S.E., M.M.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana Nomor 01/Akta.Pid-TPK.PK/2018/PN.PTK. tanggal 9 Maret 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1908 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 November 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 Januari 2017 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex juris* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018*



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya hanya mempermasalahkan adanya kekeliruan penilaian fakta hukum oleh *judex juris* dan bukan mempermasalahkan tentang adanya kekeliruan nyata atau adanya kekhilafan hakim tentang substansi/materi hukum perkara *a quo*, maka berdasarkan hal tersebut akan dipertimbangkan penilaian fakta hukum relevan;
3. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Ahli Teguh Santoso tidak kompeten menilai bobot pekerjaan sebesar 62,11% setara Rp9.235.353.214,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) tanpa dilakukan pengukuran dan perhitungan terhadap areal pekerjaan fisik terpasang di lapangan. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarkan perhitungan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) untuk pembayaran Termin Pertama adalah didasarkan pada hasil opname progres telah mencapai 75,50%, kemudian perhitungan pekerjaan fisik lanjutan hingga akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013 terealisasi sebesar 84,45%. Terdapat perbedaan perhitungan pekerjaan fisik dengan selisih sebesar 8,95% setara Rp1.463.687.164,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah);
4. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena munculnya hasil perhitungan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dengan nilai mencapai 75,50% bukanlah angka riil yang sebenarnya di lapangan, bahwa angka 75,50% hanya merupakan hasil kesepakatan yang bersifat *simbiosis mutualisme* antara pihak Manajemen Konstruksi dengan pemohon Peninjauan Kembali selaku pelaksana pekerjaan di lapangan;
5. Bahwa perhitungan hasil pekerjaan fisik oleh Manajemen Konstruksi bukan merupakan hasil yang riil, sebab masih banyak terjadi kekurangan volume pekerjaan yang belum dilaksanakan;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018



6. Bahwa perhitungan realisasi fisik pekerjaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggunakan standar akuntansi dengan bekerja sama dengan tenaga ahli teknik Sdr. Teguh Santoso;
7. Bahwa perhitungan Konsultan Manajemen Konstruksi dengan progres pekerjaan sebesar 75,50% adalah perhitungan yang tidak benar, karena ada item-item pekerjaan yang dimasukkan jadi bobot volume tidak benar;
8. Bahwa perhitungan progres pekerjaan fisik yang tidak benar oleh Konsultan Manajemen Konstruksi harus bertanggung jawab pidana atas timbulnya kerugian keuangan negara, apalagi hasil perhitungan hanya didasarkan pada kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Manajemen Konstruksi;
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-321/PW14/5/2015 tanggal 30 Juli 2015, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak yang telah merugikan keuangan negara dalam Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) dari nilai proyek sebesar Rp11.226.079.155,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

*Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. EDWARD LIENARDO, M.M.** tersebut;
- Menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 5 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

**a.n.Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 124 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)